



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/25/ / 1.05/ HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi memelihara stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong stabilitas sistem keuangan untuk kepentingan mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka perlu ditetapkan sasaran inflasi sebagai dasar bagi Bank Indonesia dalam menetapkan sistem moneter;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan terkoordinasi, perlu ditetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027 / 1696 / SJ tentang menjaga keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
 3. Surat Gubernur Lampung Nomor : 500/2720/ 04/ 2013 tanggal 8 Oktober 2013 hal pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. menyusun bahan dan data serta analisa dibidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
 2. menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
 3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian;
 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pengendalian dan ditribusi perekonomian;

5. memfasilitasi dan pembinaan bidang pengendalian dan distribusi perekonomian; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/185/I.05/HK/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Kegiatan Operasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *29 Januari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing anggota TPID.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 27 / 1.05 / HK / 2024
TANGGAL : 29 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Ketua : Bupati Lampung Selatan
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Wakil Ketua : Bank Indonesia Perwakilan Lampung
- IV. Sekretaris : 1. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekobang dan
Kemasyarakatan Lampung Selatan
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Anggota : 1. Komandan Kodim 0421 Lampung Selatan
2. Kapolres Lampung Selatan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lampung Selatan
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung
Selatan
12. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lampung Selatan
14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Selatan
15. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung
Selatan
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Selatan
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lampung Selatan
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lampung Selatan
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Lampung Selatan

20. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
21. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
22. Kepala Bagian Kerjasama Setdakab Lampung Selatan
23. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Selatan
24. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Lampung Selatan
25. Kepala Badan Pusat Statistik
26. Kansilog Bulog Kalianda Lampung Selatan
27. STIE Muhammadiyah Kalianda
28. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Perekonomian Setdakab Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO